



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING;**
 2. Tempat lahir : Jombang;
 3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun /10 Januari 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Keras RT 4 RW 01 Desa Keras
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Serabutan;
- Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat yang beralamat di Dapur Kejambon Nomor 25 RT 4 RW 5 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 27



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 29 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjual, membeli, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang disimpan disaku celana Terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buwah timbangan digital, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta simcard Simapti nomot Whatsapp 082231262854 dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 2 dari 27



KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING** Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di kamar kos di Jl. Bunga Dsn. Mojongapit Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wib Dsn. Paritan Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als Ndarep oleh saksi Ade Bagus Prasetya dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya keduanya anggota reskoba Polres Jombang karena kedapatan memiliki shabu-shabu. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als. Ndarep tersebut didapatkan informasi bahwa shabu yang dimiliki oleh saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als. Ndarep tersebut berasal dari Terdakwa Muhammad Ardiansyah als. Nying.
- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kos Terdakwa di Jl. Bunga Dsn. Mojongapit Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang sekira jam 23.00 wib. Berdasarkan hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang disimpan disaku celana Terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta simcard Simapti nomot Whatsapp 082231262854 berada diatas meja kamar, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa benar pernah menjual shabu kepada saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als.Ndarep pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 20.30 wib di kamar kos Terdakwa di Jl. Bunga Dsn. Mojongapit Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang seberat 0,5 gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 3 dari 27



- Bahwa selain menjual shabu kepada saksi Muhammad Khorul Hakim als. Ndarep, Terdakwa juga menjual shabu kepada saksi Rudi Herwanto als. Grandong yaitu pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Wisnu Wardana Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika ditanyakan ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No lab:01037/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02295/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No lab:01035/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02292/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No lab:01044/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02310/2021/NNF dan barang bukti No 2311/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram dan 0,047 gram positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 114**

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 4 dari 27



ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING** Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di kamar kos di Jl. Bunga Dsn. Mojongapit Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I Bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wib Dsn. Paritan Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als Ndarep oleh saksi Ade Bagus Prasetya dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya keduanya anggota reskoba Polres Jombang karena kedapatan memiliki shabu-shabu. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als. Ndarep tersebut didapatkan informasi bahwa shabu yang dimiliki oleh saksi Muhammad Arif Khoirul Hakim als. Ndarep tersebut berasal dari Terdakwa Muhammad Ardiansyah als. Nying.
- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kos Terdakwa di Jl. Bunga Dsn. Mojongapit Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang sekira jam 23.00 wib. Berdasarkan hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang disimpan disaku celana Terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta simcard Simpati nomor Whatsapp 082231262854 berada diatas meja kamar, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Hari dengan cara membeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib di Jl Panglima Sudirman atau sebelah barat Pom bensin Jatipelem kec.Diwek Jombang.
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 5 dari 27



No lab:01037/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02295/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 112**

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa ARDIANSYAH alias NYING di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi dimana pada intinya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki persediaan sabu untuk Saksi beli, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa belum mempunyai persediaan Sabu dan Saksi diminta untuk menunggu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan jika Terdakwa hendak mengambil kaca kamera dan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di Alun-Alun dan selanjutnya ketika Saksi menunggu Terdakwa di Alun-Alun kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di kos Terdakwa di Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi tiba di kos Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi menunggu Terdakwa di depan kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ARDIANSYAH alias NYING sampai di kos miliknya dan menyerahkan 2 (dua)

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yang mana 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah gram merupakan pesanan Saksi dan 1 (satu) paket sabu lainnya merupakan titipan dari Terdakwa kepada Sdr. GRANDONG;

- Bahwa untuk paket sabu yang Saksi beli kepada Terdakwa sudah disepakati harganya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat Saksi bayar;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah 1 (satu) paket setengah gram yang Saksi beli dari Terdakwa kemudian Saksi pecah menjadi bagian kecil sedangkan 1 (satu) paket titipan Terdakwa untuk Sdr. GRANDONG masih berupa 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali membeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RUDY HERWANTO alias GRANDONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Wisnu Wardhana Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Saksi telah membeli 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa ARDIANSYAH;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah gram dimana Terdakwa bersedia menyerahkan sabu nya pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan jika akan menyerahkan barang di sekitar Pasar Pon;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi tiba di pertigaan Jalan Raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip yang diduga berisi sabu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran;
- Bahwa pada saat itu Saksi memesan sebanyak setengah gram sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa masih menyerahkan sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dimana sisa sabu telah dititipkan Terdakwa kepada Sdr. NDARIP namun belum diterima oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi pecah menjadi bagian kecil menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Terdakwa yakni pertama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Sumberbendo Kecamatan Jorogoto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di pertigaan jalan Raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **NIZAR DWI INDRAWIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING atas dugaan telah menjual sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satres Narkoba Polres Jombang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Sim-card Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di Dusun Paritan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP atas dugaan kepemilikan berupa sabu di-

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 8 dari 27



mana setelah diinterogasi Saksi MUHAMMAD ARIF mengaku jika mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NY-ING;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH dengan barang bukti sebagaimana di atas;
- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca dan seperangkat alat hisab sabu pada saat itu ditemukan di saku celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) korek api gas berada di lantai, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah bantal di tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone Vivo beserta simcard berada di atas meja di kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika telah menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP adalah sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa 4 (empat) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. NDARIP;
- Bahwa selain kepada Sdr. NDARIP, Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. RUDI HERWANTO alias GRANDONG pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Wisnu Wardhana Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi RUDI HERWANTO alias GANDRONG berupa 5 (lima) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. GRANDONG;

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang Terdakwa jual baik kepada sdr. NDARIP ataupun Sdr. GRANDONG tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HARI dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kos di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Jombang atas dugaan telah menjual sabu tanpa ijin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, Seperangkat alat hisab sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Sim-card Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854;
- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca dan seperangkat alat hisab sabu pada saat itu ditemukan di saku celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) korek api gas berada di lantai, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah bantal di tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone Vivo beserta simcard berada di atas meja di kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika telah menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP adalah sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa 4 (empat) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. NDARIP;

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, Saksi NDARIP menghubungi Terdakwa melalui handphone miliknya dimana pada intinya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki persediaan sabu untuk Saksi NDARIP beli, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa belum mempunyai persediaan Sabu dan Saksi diminta untuk menunggu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi NDARIP kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan jika ia hendak mengambil kaca kamera dan Terdakwa meminta Saksi NDARIP untuk menunggu di Alun-Alun dan selanjutnya ketika Saksi NDARIP menunggu Terdakwa di Alun-Alun kemudian Terdakwa meminta Saksi NDARIP untuk menunggu di kos Terdakwa di Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi NDARIP tiba di kos Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi NDARIP menunggu Terdakwa di depan kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ARDIANSYAH alias NYING sampai di kos miliknya dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang mana 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah gram merupakan pesanan Saksi dan 1 (satu) paket sabu lainnya merupakan titipan dari Terdakwa kepada Sdr. GRANDONG;
- Bahwa untuk paket sabu yang Saksi NDARIP beli kepada Terdakwa sudah disepakati harganya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat Saksi NDARIP bayar;
- Bahwa selain kepada Sdr. NDARIP, Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. RUDI HERWANTO alias GRANDONG pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Wisnu Wardhana Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi RUDI HERWANTO alias GANDRONG berupa 5 (lima) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. GRANDONG;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual baik kepada sdr. NDARIP ataupun Sdr. GRANDONG tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HARI dengan cara membeli;

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas menjual sabu selama 6 (enam) bulan dimana pada mulanya Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari Sdr. KIKI yang berada di Lapas Malang, kemudian beralih membeli sabu kepada Sdr. HARI yang berada di Lapas Porong dengan berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. HARI sebanyak 4 (empat) kg dimana terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Panglima Sudirman atau sebelah barat POM Bensin Jatipelem Diweg Kab. Jombang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pengroyokan selama 1 (satu) tahun di Lapas Jombang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01037/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING, berupa : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01035/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01044/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 12 dari 27*



dari barang bukti milik Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa: Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, Seperangkat alat hisab sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Simcard Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kos di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Jombang atas dugaan telah menjual sabu tanpa ijin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, Seperangkat alat hisab sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Simcard Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854;
- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca dan seperangkat alat hisab sabu pada saat itu ditemukan di saku celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) korek api gas berada di lantai, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah bantal di tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone Vivo beserta simcard berada di atas meja di kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 13 dari 27*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika telah menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP adalah sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa 4 (empat) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. NDARIP;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, Saksi NDARIP menghubungi Terdakwa melalui handphone miliknya dimana pada intinya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki persediaan sabu untuk Saksi NDARIP beli, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa belum mempunyai persediaan Sabu dan Saksi diminta untuk menunggu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi NDARIP kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan jika ia hendak mengambil kaca kamera dan Terdakwa meminta Saksi NDARIP untuk menunggu di Alun-Alun dan selanjutnya ketika Saksi NDARIP menunggu Terdakwa di Alun-Alun kemudian Terdakwa meminta Saksi NDARIP untuk menunggu di kos Terdakwa di Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi NDARIP tiba di kos Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi NDARIP menunggu Terdakwa di depan kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ARDIANSYAH alias NYING sampai di kos miliknya dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang mana 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah gram merupakan pesanan Saksi dan 1 (satu) paket sabu lainnya merupakan titipan dari Terdakwa kepada Sdr. GRANDONG;
- Bahwa untuk paket sabu yang Saksi NDARIP beli kepada Terdakwa sudah disepakati harganya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat Saksi NDARIP bayar;

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Sdr. NDARIP, Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. RUDI HERWANTO alias GRANDONG pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Wisnu Wardhana Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi RUDI HERWANTO alias GANDRONG berupa 5 (lima) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. GRANDONG;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi GRANDONG menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah gram dimana Terdakwa bersedia menyerahkan sabu nya pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi GRANDONG melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan jika akan menyerahkan barang di sekitar Pasar Pon;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi GRANDONG tiba di pertigaan Jalan Raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip yang diduga berisi sabu kepada Saksi GRANDONG dan selanjutnya Saksi GRANDONG menyerahkan uang sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran;
- Bahwa pada saat itu Saksi GRANDONG memesan sebanyak setengah gram sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa masih menyerahkan sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi GRANDONG dimana sisa sabu telah dititipkan Terdakwa kepada Sdr. NDARIP namun belum diterima oleh Saksi GRANDONG;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi GRANDONG pecah menjadi bagian kecil menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Saksi GRANDONG sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Terdakwa yakni pertama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Sumberbendo

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di pertigaan jalan Raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang Terdakwa jual baik kepada sdr. NDARIP ataupun Sdr. GRANDONG tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HARI dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas menjual sabu selama 6 (enam) bulan dimana pada mulanya Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari Sdr. KIKI yang berada di Lapas Malang, kemudian beralih membeli sabu kepada Sdr. HARI yang berada di Lapas Porong dengan berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. HARI sebanyak 4 (empat) kjali dimana terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Panglima Sudirman atau sebelah barat POM Bensin Jatipelem Diwek Kab. Jombang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01037/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING, berupa : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01035/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 16 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01044/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pengroyokan selama 1 (satu) tahun di Lapas Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Unsur Kesatu (Setiap orang):

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 17 dari 27



bernama MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua: (secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual", adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 18 dari 27



diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kos di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Jombang atas dugaan telah menjual sabu tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, Seperangkat alat hisab sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Simcard Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pipet kaca dan seperangkat alat hisab sabu pada saat itu ditemukan di saku celana Terdakwa sedangkan 2 (dua) korek api gas berada di lantai, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah bantal di tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone Vivo beserta sim-card berada di atas meja di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika semua barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika telah menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bunga Dusun Mojongapit Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 19 dari 27*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP adalah sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa 4 (empat) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. NDARIP;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, Saksi NDARIP menghubungi Terdakwa melalui handphone miliknya dimana pada intinya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki persediaan sabu untuk Saksi NDARIP beli, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa belum mempunyai persediaan Sabu dan Saksi diminta untuk menunggu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi NDARIP kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan jika ia hendak mengambil kaca kamera dan Terdakwa meminta Saksi NDARIP untuk menunggu di Alun-Alun dan selanjutnya ketika Saksi NDARIP menunggu Terdakwa di Alun-Alun kemudian Terdakwa meminta Saksi NDARIP untuk menunggunya di kos Terdakwa di Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi NDARIP tiba di kos Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi NDARIP menunggu Terdakwa di depan kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ARDIANSYAH alias NYING sampai di kos miliknya dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang mana 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah gram merupakan pesanan Saksi dan 1 (satu) paket sabu lainnya merupakan titipan dari Terdakwa kepada Sdr. GRANDONG;

Menimbang, bahwa untuk paket sabu yang Saksi NDARIP beli kepada Terdakwa sudah disepakati harganya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat Saksi NDARIP bayar;

Menimbang, bahwa selain kepada Sdr. NDARIP, Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. RUDI HERWANTO alias GRANDONG pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Wisnu Wardhana Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari perkara Saksi RUDI HERWANTO alias GANDRONG berupa 5 (lima) paket sabu dimana Terdakwa mengakui jika barang sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. GRANDONG;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi GRANDONG menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah gram dimana Terdakwa bersedia menyerahkan sabu nya pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi GRANDONG melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan jika akan menyerahkan barang di sekitar Pasar Pon;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi GRANDONG tiba di pertigaan Jalan Raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip yang diduga berisi sabu kepada Saksi GRANDONG dan selanjutnya Saksi GRANDONG menyerahkan uang sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi GRANDONG memesan sebanyak setengah gram sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa masih menyerahkan sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi GRANDONG dimana sisa sabu telah dititipkan Terdakwa kepada Sdr. NDARIP namun belum diterima oleh Saksi GRANDONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi GRANDONG pecah menjadi bagian kecil menjadi 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa Saksi GRANDONG sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Terdakwa yakni pertama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dekat lapangan Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Sumberbendo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di pertigaan jalan Raya Wisnu Wardana dekat Pasar Pon Kota Jombang

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 21 dari 27



sebanyak setengah gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa jual baik kepada sdr. NDARIP ataupun Sdr. GRANDONG tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HARI dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas benar Terdakwa telah menyerahkan barang kepada sdr. NDARIP dimana untuk hal tersebut antara Terdakwa dan Sdr. NDARIP telah menyepakati harga pembayaran sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu sabu tersebut sudah dalam penguasaan Sdr. NDARIP sebagai pembelinya sehingga dengan demikian perbuatan menjual kepada Sdr. NDARIP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu benar Terdakwa juga telah menyerahkan barang kepada Sdr. GRANDONG dimana Sdr. GRANDONG sebagai pembeli telah menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah menyerahkan sebagian sabu kepada Sdr. GRANDONG sebagai pembelinya sehingga dengan demikian perbuatan menjual kepada Sdr. NDARIP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01037/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING, berupa : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01035/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 22 dari 27*



(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01044/NNF/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa RUDI HERWANTO alias GRANDONG berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian paket sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDARIP dan sdr. RUDI HERWANTO alias GRANDONG tersebut positif merupakan Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I" yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya "tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" tentulah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyataannya unsur melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika jika dibuktikan akan terbukti pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "tanpa hak Menjual Narkotika pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk mengedarkan Narkotika khususnya Narkotika jenis shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara di pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 23 dari 27*



menentukan Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian tentunya orang perorangan/ setiap orang tidak mungkin berhak mengedarkan Narkotika Golongan I ini karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta, walaupun tindakan mengedarkan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini haruslah dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmu pengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 24 dari 27*



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pengroyokan selama 1 (satu) tahun di Lapas Jombang;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, Seperangkat alat

*Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 25 dari 27*



hisab sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Simcard Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ARDIANSYAH alias NYING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - Seperangkat alat hisab sabu
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo beserta Simcard Simpati dan Nomor Whatsapp 082231262854;

Dimusnahkan;

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Jum'at**, tanggal **4 Juni 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUCI RAHAYU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **ANDHI SUBANGUN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUCI RAHAYU, S.H.

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)